

FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG KONSERVASI DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI DESA TANAH MERAH

Yasinta P. Peten¹, Agnes Dau², Hendrikus L. Kaha³, Karolus T. Sius⁴,
Paulus Adrianus K.L Ratumakin⁵

^{1,3,4,5}) Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Katolik Widya Mandira

²) Yayasan Pikul, Kupang

e-mail: ratumakin.andry@gmail.com

Abstrak

Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan dengan beberapa pertimbangan, antara lain: mangrove menjadi sumber penghidupan warga pesisir, menjadi perlindungan saat terjadi bencana badai, serta praktik lokal perlindungan mangrove sudah dilakukan sejak dahulu dan masih terpelihara hingga sekarang. Tantangannya yakni bagaimana inisiatif warga diakui oleh pemerintah dan tidak bertentangan dengan tata kelola polisentris antara berbagai level pemerintahan dengan inisiatif warga. Tujuan pengabdian ini untuk menghasilkan peraturan formal berupa Perdes yang mengakomodir praktek dan kesepakatan warga terkait pengelolaan mangrove berkelanjutan di Pesisir Tanah Merah. Metode kegiatan ini mulai dari fasilitasi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pembahasan draft Perdes dengan berbagai stakeholders serta konsultasi draft Perdes pada bagian Hukum Pemda Kabupaten Kupang. Kegiatan ini menghasilkan draft Perdes yang berisi beberapa kesepakatan terkait konservasi dan rencana pengelolaan berkelanjutan yang melibatkan berbagai stakeholders, termasuk warga desa, kelompok pencinta mangrove desa, LSM, BPKH, BKSDA dan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Perdes; Mangrove; Konservasi; Pengelolaan; Berkelanjutan

Abstract

Facilitation of the preparation of Village Regulations on mangrove ecosystem management was carried out with several considerations, including: mangroves are a source of livelihood for coastal residents, provide protection during storm disasters, and local practices of mangrove protection have been carried out since long ago and are still maintained today. The challenge is how citizen initiatives are recognised by the government and do not conflict with polycentric governance between various levels of government and citizen initiatives. The purpose of this service is to produce formal regulations in the form of Perdes that accommodate community practices and agreements related to sustainable mangrove management on the Tanah Merah Coast. The method of this activity starts from the facilitation of planning, preparation, implementation, discussion of the draft Perdes with various stakeholders and consultation of the draft Perdes in the Law section of the Kupang Regency Government. This activity resulted in a draft Perdes containing several agreements related to conservation and sustainable management plans involving various stakeholders, including villagers, village mangrove lovers groups, NGOs, BPKH, BKSDA and local government.

Keywords: Perdes; Mangrove; Conservation; Management; Sustainable

PENDAHULUAN

Desa Tanah Merah merupakan bagian dari Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanah Merah berbatasan dengan Desa Oebelo di sebelah barat, Desa Noelbaki di sisi Timur, Desa Pulau Tie di bagian selatan dan Teluk Kupang di utara. Luas wilayah desa ini mencapai 66 km². Desa yang dihuni sekitar 2.389 jiwa dengan komposisi 705 orang laki-laki dan 684 orang perempuan ini, tersebar pada 5 dusun dan 15 Rukun Tetangga (RT). Sebagian penduduknya bermukim di area pesisir berbatasan dengan ekosistem mangrove. Penduduk desa ini memanfaatkan pesisir dan laut sebagai area mencari ikan, udang, kepiting dan kerang. Ekosistem mangrove sepanjang pesisir memungkinkan mereka mendapatkan manfaat dari hasil mencari dan mengumpulkan biota laut. Bahkan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Selan, dkk (2021) menunjukkan bahwa nilai ekonomis komoditi udang dari area mangrove mendatangkan penerimaan bagi warga Tanah Merah antara Rp. 250.560.000 hingga Rp. 2.543.920.000 per tahun. Masyarakat juga memanfaatkan hutan mangrove sebagai sumber kayu bakar, kayu untuk tiang rumah, pagar dan

rambatan tanaman kacang.

Sejarah konservasi mangrove di Desa Tanah Merah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur merupakan hasil dari kesadaran warga setempat akan dampak kerusakan lingkungan. Pada tahun 1987–2004, ketika Tanah Merah masih menjadi bagian dari wilayah administratif Desa Oebelo, lokasi pesisir ini menjadi area tambang pasir. Aktivitas ekonomi galian C ini mengakibatkan abrasi di wilayah pesisir dan menipisnya ekosistem mangrove. Kondisi ini memicu keprihatinan keluarga Bapak Messakh untuk berbuat sesuatu demi mengembalikan kondisi alam yang terancam punah. Bapak Messakh bersama warga berinisiatif menyulam dan menanam bakau.

Sejak Pemda Kabupaten Kupang menghentikan tambang pasir, gerakan menanam kembali mangrove gencar dilakukan. Mereka menanam sekitar 5.000 anakan bakau pada luasan sekitar 5 Ha sepanjang pesisir Tanah Merah. Penanaman dan penyulaman kembali dilakukan pada tahun 2008 dengan total luasan mencapai 10 Ha dari Desa Tanah Merah hingga Desa Noelbaki. Hingga sekarang, warga masih melakukan penanaman setiap tahun. Penanaman dilakukan setelah musim barat berlalu agar anakan bakau tidak terbawa ombak.

Perlindungan dan pemanfaatan bakau selama ini dilakukan berbasis kesepakatan dan kearifan lokal setempat. Tradisi lokal seringkali sangat efektif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut dari aktivitas ekonomi dan lainnya yang bersifat destruktif (Asagabaldan, 2017). Inisiatif, partisipasi warga, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks tata kelola sumber daya desa ini merupakan basis pemerintahan desa (Widjaja, 2002). Demikian halnya dengan tatanan kelembagaan sosial tradisional di masyarakat pesisir dapat dikembangkan dan diakui keberadaannya dalam sistem hukum dan aturan-aturan normatif terkait pengelolaan pesisir dan laut di desa (Suhana, 2008).

Beberapa kesepakatan tidak tertulis sudah berlaku selama ini terkait pengelolaan mangrove. Awalnya warga dilarang untuk menebang mangrove. Namun seiring berjalannya waktu, mereka sepakat membolehkan warga setempat menebang pohon mangrove untuk kebutuhan pembangunan rumah. Total pohon yang ditebang maksimal 16 batang per KK. Warga yang menebang diharuskan menanam kembali minimal 5 anakan dan memastikannya tumbuh. Penduduk desa dibolehkan memungut ranting bakau yang sudah tua untuk kayu bakar, membuat pagar (jenis bakau lumitsera racemosa) dan rambatan kacang. Jenis yang sering dipotong seperti *ceriops tagal* karena mudah tumbuh dan banyak ditemui. Semua jenis mangrove yang diizinkan untuk dimanfaatkan tidak boleh dikomersilkan.

Upaya perlindungan mangrove berbasis kesepakatan tidak tertulis menjadi tantangan tersendiri. Ancaman selalu ada ketika kebutuhan ekonomi mendorong warga memanfaatkan hutan mangrove secara tidak berkelanjutan. Kondisi ini yang mendorong kelompok pecinta mangrove Desa Tanah Merah yang diprakarsai keluarga Messakh menginginkan pembuatan Perdes tentang konservasi dan pengelolaan mangrove. Dalam tata kelola pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa, masyarakat berhak mengusulkan dan memberikan gagasan kepada pemerintah desa untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa yang menjamin perlindungan terhadap warga dan ruang penghidupannya (Sitorus, dkk, 2007). Perdes ini diharapkan memuat kesepakatan perlindungan, pemanfaatan, serta sanksi bagi yang melanggar. Dengan adanya Perdes maka kekuatan perlindungan ekosistem mangrove diharapkan mengikat juga bagi warga dari luar yang mengakses ekosistem mangrove sepanjang pesisir Desa Tanah Merah.

Kedudukan desa pasca UU Desa memberikan posisi dan kewenangan yang setara dengan kota/ kabupaten. Desa bukan lagi subordinasi kota/ kabupaten. Kemandirian dan otonomi daerah tergambar mulai dari pemerintahan pada level paling bawah seperti desa (Thomas, 2013). Perdes merupakan konsekuensi kewenangan desa dalam mengurus rumah tangganya atau melaksanakan kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat (Aprilianto, 2018). Karena itu fasilitasi penyusunan Perdes perlindungan mangrove dengan melibatkan semua stakeholders di desa maupun pemerintah supra desa yang berwenang merupakan langkah penting.

METODE

Kegiatan penyusunan Perdes merupakan bagian dari rangkaian panjang dari persiapan awal, membangun komunikasi awal dan pemetaan sejak tahun 2022. Hasil diskusi awal dan pemetaan lokasi kemudian mendorong kelompok pencinta mangrove mengusulkan Pemerintah Desa membuat Perdes pada tahun 2023 sebagai bentuk rekognisi aktivitas perlindungan dan pemanfaatan mangrove oleh

komunitas. Tahapan/langkah-langkah kegiatan pembuatan Perdes Tentang Konservasi dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Desa Tanah Merah.

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini meliputi kegiatan: membangun komunikasi dan kepercayaan dengan mitra di Desa Tanah Merah. Beberapa pertemuan dan dialog awal dengan warga terutama keluarga Bapak Mesakh, untuk mendapatkan data dan informasi terkait sejarah ekosistem mangrove dan model pengelolaan warga desa selama ini. Komunikasi juga dilakukan dengan pemerintah desa untuk mencari peluang dari sisi regulasi desa agar inisiatif dan praktek pengelolaan komunitas tersebut dipertegas dan diakui dalam Perdes.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan PRA (Participatory Rural Assessment) dan FGD (Focus Group Discussion) untuk mendapatkan gagasan warga terkait: zonasi, pemanfaatan, larangan dan sanksi, pendanaan, kelembagaan, kerja sama dan hal-hal lain yang perlu dimasukkan dalam Perdes. Selain itu, tahap awal ini akan ditindaklanjuti dengan transek/ pemetaan ekosistem untuk memberikan gambaran batas wilayah/ ekosistem pesisir. Hasilnya digunakan juga untuk dialog dengan para pihak yang berwenang atas lokasi pesisir seperti: BPKH, BKSDA, dan Pemda Kabupaten Kupang.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan meliputi penyusunan draft Ranperdes berdasarkan kesepakatan pada tahap persiapan dan juga koordinasi dengan para pihak yang berwenang. Kegiatan ini dilakukan dengan mempertemukan warga desa Tanah Merah dengan BPKH, BKSDA, dan Pemda Kabupaten Kupang, LSM Pikul, media massa dalam forum Musyawarah Desa. Dengan demikian pemahaman dan kesepakatan terkait tata kelola dan status serta kewenangan dalam ekosistem mangrove menjadi landasan untuk penyusunan Perdes selanjutnya.

4. Tahap Pembahasan

Pada tahap ini meliputi beberapa kegiatan, diantaranya: diskusi dengan BPD, sosialisasi kepada masyarakat, input dari berbagai pihak.

5. Konsultasi draft Perdes di Bagian Hukum, Pemda Kabupaten Kupang

Fasilitasi untuk konsultasi draft Perdes ke Bagian Hukum Pemda Kabupaten Kupang dilakukan untuk mempertimbangkan keselarasan hukum dengan peraturan yang lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gagasan konservasi dibarengi pula dengan upaya pemanfaatan jasa ekosistem mangrove untuk wisata dan tambatan perahu. Mangrove berfungsi sebagai penahan daratan dari gerusan ombak dan tempat berkumpulnya berbagai biota laut serta berpotensi dikembangkan menjadi daerah wisata (Setyawan, 2006; Cahyo, 2007). Selain itu, area bakau dapat menjadi zona penelitian/ edukasi lingkungan. Ide-ide ini menjadi tawaran strategi pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang tertuang dalam Perdes.

Gagasan dan keinginan Kelompok Pecinta Mangrove dan Pemerintah Desa Tanah Merah untuk membuat Perdes mesti melalui prosedur dan tata cara dalam perundang-undangan. Salah satunya yakni memasukkannya dalam agenda Rencana Kerja Pemerintah Desa. Keterbukaan Pemerintah Desa Tanah Merah untuk mengakomodir usulan warga terutama kelompok pecinta mangrove belum menjadi tantangan terakhir. Proses dan dialog menuju konsensus bersama pemerintah supra desa juga perlu diselesaikan sebelum pengesahan Perdes.

Status sebagian lahan mangrove di pesisir Desa Tanah Merah ada dalam kewenangan Pemerintah pusat di bawah Kementrian Lingkungan Hidup yang pengelolaannya diserahkan kepada UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPHK) dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA). Sebagiannya lagi merupakan wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dan lahan warga setempat. Karena itu perlu ada komunikasi dan koordinasi antar pihak sehingga proses dan hasil Perdes tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Awaluddin, et al., 2023).

Selama ini belum ada komunikasi dan dialog antara kelompok pecinta mangrove dan pemerintah desa Tanah Merah dengan otoritas lebih tinggi seperti BPHK dan BKSDA serta Pemda Kabupaten Kupang. Karena itu, perlu ada diskusi untuk membicarakan model pengelolaan mangrove, kewenangan serta pemanfaatan yang diinginkan warga. Kesepakatan bersama dibuat dengan

memperhatikan status dan rencana blok/ zonasi perlindungan serta pemanfaatan yang sudah ditetapkan oleh BPHK (UPT KLHK) dan RTRW Kabupaten Kupang.

Berbagai tantangan pengelolaan mangrove berbasis desa akan diatasi melalui beberapa solusi. Solusi terarah pada fasilitasi proses/ tahapan penyusunan Perdes tentang Konservasi dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di pesisir Desa Tanah Merah. Pertama, pendekatan awal dengan kelompok pecinta mangrove Desa Tanah Merah, baik secara personal melalui Bapak Joni Messakh sebagai ketua kelompok maupun dengan semua anggota kelompoknya. Selain pendekatan personal, pendekatan kelembagaan juga dilakukan dengan Pemerintah Desa Tanah Merah, baik itu Kepala Desa dan aparat di desa hingga di dusun, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok anak muda/karang taruna, pengelola BUMDes, kelompok petani/ nelayan, termasuk kelompok perempuan. Komunikasi dan kolaborasi dilakukan juga dengan para pendamping desa dan mitra desa seperti LSM Pikul.



Gambar 1. Pertemuan dengan warga dan Pemerintah Desa

Kedua, mengadvokasi Pemerintah Desa untuk mengagendakan rencana pembuatan Perdes tentang Konservasi dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dalam RKPDes dan APBDes. Dengan demikian rencana tersebut menjadi prioritas dalam pembangunan tahun berjalan. Dalam pembahasan RKPDes tahun 2023, Pemerintah Desa telah memasukkan agenda Perdes Konservasi dan Pengelolaan Mangrove ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Ketiga, pemetaan lokasi menggunakan Geographic Information System (GIS) oleh anggota tim dan mitra desa dari LSM Pikul agar diperoleh gambaran dan batas-batas ekosistem mangrove yang berada dalam wilayah administratif Desa Tanah Merah. Data yang diperoleh dari hasil analisis GIS akan di-overlay dengan data dari google maps sehingga memberikan batasan yang pasti. Tujuan lainnya yakni agar peta dengan titik-titik koordinat yang diambil menjadi bahan diskusi dan dibandingkan dengan data dari BPKH, BKSDA dan RTRW Pemda Kabupaten Kupang. Data yang telah ditelaah bersama menjadi basis diskusi antar para pihak yang berwenang dan berkepentingan untuk rencana zonasi dan pengelolaannya. Dengan demikian apa yang tertuang dalam Perdes tidak bertentangan dengan kewenangan pemerintah supra desa, baik Pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat.



Gambar 2: Peta area mangrove di Desa Tanah Merah

Keempat, dialog dan diskusi dengan para pihak yang berwenang atas lokasi ekosistem mangrove yang akan dikonservasi dan dikelola pemanfaatannya oleh Pemerintah Desa Tanah Merah. Para pihak yang akan diajak untuk berdiskusi dan berdialog pada saat sosialisasi Perdes mencakup: BPKH, BKSDA, dan Pemda Kabupaten Kupang, yang difasilitasi juga oleh LSM Pikul. Peraturan Desa hendaknya melalui berbagai assessment, dialog dan penggalan informasi dari berbagai pihak agar tidak bertentangan secara sosial, ekologi dan hukum (Rochim, 2021, Charda, et al., 2023).

Kelima, pembahasan isi Perdes konservasi dan pengelolaan ekosistem mangrove yang memuat beberapa kesepakatan, seperti: rencana zonasi di tingkat desa terkait pesisir, upaya perlindungan yang dilakukan oleh kelompok pecinta mangrove dan warga desa, pemanfaatan hasil ekosistem mangrove, larangan dan sanksi, alokasi anggaran serta kelembagaan di desa. Ada tiga hal menarik dari isi Perdes, yakni: Pemerintah Desa menyepakati isi Perdes yang mengatur berbagai larangan dan sanksi sesuai kearifan lokal setempat. Berikutnya, rencana pemanfaatan dan pengembangan area mangrove untuk kegiatan pendidikan/ penelitian, pariwisata dan tambatan perahu, serta kegiatan ekonomi lain untuk kesejahteraan masyarakat akan didiskusikan lebih lanjut bersama BPKH agar diperoleh Perjanjian Kerja Sama antara Pemdes dan BPKH. Selain itu, disepakati bahwa kelembagaan pengelola mangrove akan diperkuat melalui SK dari Kepala Desa.



Gambar 3: Sosialisasi dan diskusi isi Perdes

Keenam, draft Perdes yang telah disepakati bersama selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk dikonsultasikan ke Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Desa. Proses penyelarasan peraturan ini tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi kesepakatan yang telah dilakukan dan dituangkan dalam isi Perdes.

SIMPULAN

Tujuan kegiatan pengabdian ini untuk memfasilitasi dan menyusun Perdes, termasuk memfasilitasi pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan. Dengan demikian terbangun konsensus bersama terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove di pesisir Desa Tanah Merah. Dialog menuju kesepakatan bersama ini akan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Perdes. Selain itu, proses partisipatif dengan memperhatikan kearifan lokal menjadi kunci penting keberlanjutan karena warga setempat menjadi aktor-aktor kunci yang terlibat langsung untuk melaksanakan isi Perdes.

SARAN

Belajar dari kegiatan fasilitasi penyusunan Perdes Konservasi dan Pengelolaan Mangrove yang melibatkan berbagai stakeholder multilevel ini maka perlu ada penelitian ataupun kegiatan pengabdian lain terkait tata kelola polisentris, collaborative governance, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM Universitas Katolik Widya Mandira dan Yayasan Pikul yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat Desa Tanah Merah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianto, Ryan., Kasim, Aminuddin., Tibaka, Leli. (2018). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Legal Opinion*, 6 (3), 251-252.
- Asagabaldan, M.A. (2017). Hukum dan peran lilifuk di tengah rezim pemerintahan: analisis hukum dan keberlanjutan kearifan lokal di Desa Kuanheun, Kabupaten Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur. *Sabda*, 12 (2), 136-145.
- Awaluddin, M., Yardani, A. M., Zulianto, D., Listiawati, L., Wahyuni, E., Wahyuni, R., Wahyuarini, T. (2023). Pendampingan Perumusan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Kegiatan Pemekaran Desa Persiapan Rengas Kapuas Kabupaten Kubu Ray. (Jp-P) *Jurnal Pengabdian Publik*, 3(1), 1-6.
- Charda, Ujang dkk. (2023). Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Desa Wisata di Desa Cisaat Kecamatan Ciater, *Communnity Development Journal*, 4 (4), 8776-8780.
- Cahyo, Nur. (2007). *Mengenal Manfaat Hutan Bakau*. Jakarta: Sinar Harapan Abadi.
- Rochim, A. I. (2021). Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Jawa Timur. *Abdimassa: Jurnal Pengabdian Nasional*, 1(3), 24-31.
- Selan, C. Wahyuni., Un, Paulus., Ramang, Nixon. (2021). Kajian Terhadap Pemanfaatan Hutan Mangrove Oleh Masyarakat (Studi Kasus Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang). *Jurnal Wana Lestari*, 4 (1), 064 – 073.
- Setyawan, A.W. (2006). Conservation problems of mangrove ecosystem in coastal area of Rembang Regency, Central Java. *Biodiversitas*, 7 (2) ,159-163.
- Sitorus, E.B., et.al. (2007). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*, Jakarta: Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri
- Suhana. (2008). “Belajar dari Suku Bajau dan Kearifan Lokal Desa Autubun Kepulauan Tanimbar Maluku Tenggara Barat.” *Kebijakan Ekonomi Kelautan pada Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan*. Jakarta: PKSPL-IPB.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 1 (1), 51-64.
- Widjaja, H.A.W. (2002). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Surabaya: Grafindo.